



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irawan Adi Wijaya, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Srigunting I Kedungringin RT 03 RW 12 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 161/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 04 April 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Wonogiri sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada hari rabu tanggal 16 April 2008 di

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kab. Wonogiri sesuai Kutipan Buku Nikah No. XXXXXXXX.

2. Bahwa saat pernikahan Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik dalam Kutipan Buku Nikah No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXX, Kab. Wonogiri.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jaten, RT 03/RW 05, Desa Nungkulan, Kec. XXXXXXX, Kab. Wonogiri selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul)

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Salwaa Nasya Pavita binti Agung Sugianto, Perempuan, lahir di Wonogiri Tanggal 16 April 2009 yang sekarang ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tentram namun setelah berjalannya waktu sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah karena permasalahan ekonomi Tergugat kurang dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat.

6. Kemudian puncaknya pada bulan Mei 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi tanpa izin selama lebih dari tujuh tahun sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, Kemudian perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari tujuh tahun,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Dan ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g), maka perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan cerai.

9. Bahwa apabila perceraian ini dikabulkan maka Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh (pengganti) sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam buku kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Agama Wonogiri. Kemudian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i TERGUGAT terhadap dengan 'iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 05 April 2023 dan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 05 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 14-09-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16-04-2008, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nungkulan Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Wonogiri, tertanggal 28 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap baik dan setia, serta tetap dapat menjaga dirinya dengan baik;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap baik dan setia, serta tetap dapat menjaga dirinya dengan baik;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan uang iwadl Penggugat sebesar Rp. 10.000,- atas dilanggarnya sighth taklik talak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 05 April 2023 dan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 05 Mei 2023 yang dibacakan di

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan sejak bulan Mei tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa memberikan nafkah wajib lahir dan batin, Penggugat pun merasa tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah yang diucapkan oleh Tergugat sewaktu akad nikah dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan, Nomor: 045.2/159, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nungkulan Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Wonogiri, tertanggal 28 Maret 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, dimana kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, yang menerangkan bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali. Saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta pengganti nafkah untuk Penggugat, karena saksi melihat selama ini Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171– 172 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2008 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang sampai sekarang, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap baik dan setia, serta tetap dapat menjaga dirinya dengan baik, tidak nusyuz.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan (4) terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi dengan pasti alamat keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menentengahkan firman Allah SWT. dalam surat *Al Israa* ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Wonogiri melalui surat gugatannya, kemudian menyerahkan uang iwadh dengan kerelaanya sebanyak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2016 tanpa nafkah lahir dan bathin dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dilalaikannya dan sampai kini tidak pernah kembali. Berdasarkan hal ini telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah tersebut, yaitu angka 1, 2, dan 4 dari pernyataan sighat taklik talak tersebut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terpenuhi yaitu pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, serta untuk menghindari kemudhratan lebih jauh, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Mamfaluthy,

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota
Hasanuddin, S.Ag.
Hakim Anggota

M. Saifuddin, S.H.I.
Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Biaya Pengumuman : Rp. 30.000,00

5. Biaya Pemberitahuan : Rp. 100.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Wng